



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa PUJI TISKRIAWAN BIN SANTOSO tetap ditahan.
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan BINTI MUKRIANTO YANG DIKELUARKAN DARI KUA Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
- Terlampir dalam berkas**
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Binti Susanti**
- 4) Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, di rumah Jl Tenggumung Wetan Merpati No.18 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) di Jl.Tenggumung Wetan Merpati No. 18 Surabaya. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merampas handphone Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang duduk di ruang tamu hendak memandikan anaknya, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak berbicara masalah perceraian. Kemudian Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) meminta handphone yang dirampas oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak diberikan. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melempar handphone yang dipegang ke arah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) sehingga mengenai dada dan dagunya. Kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) menggunakan sepatu. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik rambut Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang menggdedong anaknya hingga terjatuh kemudian menyeret dan memukul wajah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) hingga bengkak dibagian bawah mata dan bibir.
- Bahwa Kepolisian Sektor Semampir berhasil menangkap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rumah kosnya di Jl. Tenggumung Wetan Merpati 8 Surabaya Yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) luka di bagian bawah mata sebelah kanan bengkak, bibir bengkak dan lecet, dagu bengkak dan memar kehitam hitaman serta lutut sebelah kiri mengalami luka memar kehitam hitaman sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/2432.12/102.17/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama **BINTI SUSANTI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby



mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Erna Meriyati, dokter jaga IGD RSUD Husada Prima Surabaya dengan Pemeriksaan ditemukan pada kelopak Mata kiri bawah tampak kebiruan dan bengkak ukuran 2cmx2cm; bibir atas dan bibir bawah kanan tampak bengkak; Pada Dagum tampak kebiruan Ukuran 2cmx2cm; Pada kaki kiri terdapat lecet ukuran 1cmx1cm dengan kesimpulan Haematoma dan bengkak pada wajah diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BINTI SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl.Tenggumung Wetan Merpati No. 18 Surabaya.;
 - Bahwa pada saat saksi sedang duduk diruang tamu hendak memandikan anak saksi, Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merampas handphone lalu mengajak berbicara masalah perceraian.;
 - Bahwa Kemudian Saksi meminta handphone yang dirampas oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak diberikan bahkan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melempar handphone yang dipegang ke arah Saksi sehingga mengenai dada dan dagu saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Saksi dengan menggunakan sepatu lalu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik rambut saksi dimana pada saat itu saksi sedang menggendong anak saksi hingga terjatuh;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyeret dan memukul wajah Saksi hingga bengkak dibagian bawah mata dan bibir.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi NANANG HARIADI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Sektor Semampir;



- Bahwa Kepolisian Sektor Semampir mendapat laporan dari Saksi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 20 Desember;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap di rumah kosnya di Jl. Tenggumung Wetan Merpati 8 Surabaya Yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi SUPRAPTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Sektor Semampir;

- Bahwa Kepolisian Sektor Semampir mendapat laporan dari Saksi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 20 Desember;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap di rumah kosnya di Jl. Tenggumung Wetan Merpati 8 Surabaya Yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB Terdakwa datang kerumah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) di Jl.Tenggumung Wetan Merpati No. 18 Surabaya.;

- Bahwa Terdakwa langsung merampas handphone Sdri BINTI SUSANTI pada saat saksi Sdri BINTI SUSANTI sedang duduk diruang tamu hendak memandikan anak saksi Sdri BINTI, Terdakwa langsung merampas handphone lalu mengajak berbicara masalah perceraian.;

- Kemudian Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) meminta handphone yang dirampas oleh Terdakwa, namun terdakwa tidak diberikan.

- Bahwa kemudian terdakwa melempar handphone yang dipegang ke arah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi), lalu Terdakwa memukul Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) menggunakan sepatu.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik rambut Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) hingga terjatuh kemudian menyeret dan memukul wajah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi).

- Bahwa selanjutnya Kepolisian Sektor Semampir menangkap Terdakwa di rumah kos terdakwa di Jl. Tenggumung Wetan Merpati 8 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan BINTI MUKRIANTO YANG DIKELUARKAN DARI KUA Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB berawal ketika Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) di Jl. Tenggumung Wetan Merpati No. 18 Surabaya.
- Bahwa kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merampas handphone Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang duduk di ruang tamu hendak memandikan anaknya karena Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak berbicara masalah perceraian.
- Bahwa Kemudian Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) meminta handphone yang dirampas oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak diberikan. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melainkan terdakwa melempar handphone yang dipegang ke arah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) sehingga mengenai dada dan dagunya saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) menggunakan sepatu. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik rambut Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang menggedong anaknya hingga terjatuh kemudian menyeret dan memukul wajah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) hingga bengkak dibagian bawah mata dan bibir.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semampir.
- Bahwa selanjutnya Kepolisian Sektor Semampir berhasil menangkap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rumah kosnya di Jl. Tenggumung Wetan Merpati 8 Surabaya Yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) luka di bagian bawah mata sebelah kanan bengkak, bibir bengkak dan lecet, dagu bengkak dan memar kehitaman serta lutut sebelah kiri mengalami luka memar kehitaman sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/2432.12/102.17/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama **BINTI SUSANTI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Erna Meriyati, dokter jaga IGD RSUD Husada Prima Surabaya dengan Pemeriksaan ditemukan pada kelopak Mata kiri bawah tampak kebiruan dan bengkak ukuran 2cmx2cm; bibir atas dan bibir bawah kanan tampak bengkak; Pada Daggu tampak kebiruan Ukuran 2cmx2cm; Pada kaki kiri terdapat lecet ukuran 1cmx1cm dengan kesimpulan Haematoma dan bengkak pada wajah diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang* ;
2. **Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian selama persidangan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 07.30 WIB berawal ketika Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) di Jl.Tenggumung Wetan Merpati No. 18 Surabaya, kemudian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung merampas handphone Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang duduk di ruang tamu hendak memandikan anaknya karena Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak berbicara masalah perceraian.

Bahwa Kemudian Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) meminta handphone yang dirampas oleh Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak diberikan. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melainkan terdakwa melempar handphone yang dipegang ke arah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) sehingga mengenai dada dan dagunya saksi korban, selanjutnya Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memukul Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) menggunakan sepatu. Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik rambut Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) yang sedang menggedong anaknya hingga terjatuh kemudian menyeret dan memukul wajah Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) hingga bengkak dibagian bawah mata dan bibir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri BINTI SUSANTI (Saksi) luka di bagian bawah mata sebelah kanan bengkak, bibir bengkak dan lecet, dagu bengkak dan memar kehitam hitaman serta lutut sebelah kiri mengalami luka memar kehitam hitaman sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/2432.12/102.17/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama **BINTI SUSANTI** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Erna Meriyati, dokter jaga IGD RSUD Husada Prima Surabaya dengan Pemeriksaan ditemukan pada kelopak Mata kiri bawah tampak kebiruan dan bengkak ukuran 2cmx2cm; bibir atas dan bibir bawah kanan tampak bengkak; Pada Daggu tampak kebiruan Ukuran 2cmx2cm; Pada kaki kiri terdapat

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet ukuran 1cmx1cm dengan kesimpulan Haematoma dan bengkak pada wajah diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan BINTI MUKRIANTO YANG DIKELUARKAN DARI KUA Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dikembalikan kepada Saksi Korban Binti Susanti

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh).bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan BINTI MUKRIANTO YANG DIKELUARKAN DARI KUA Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dikembalikan kepada Saksi Korban Binti Susanti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11